Perjanjian Pengadaan Dasar

Para pihak di bawah ini sepakat sebagai berikut.

(Pembeli)

(Penjual)

**PASAL 1 (Dasar)**

1. Penjual dan Pembeli saling melakukan upaya dalam penelitian, penciptaan, dan peningkatan daya saing di bawah semangat ko-eksistensi dan kemakmuran bersama, dan dengan cara membangun hubungan transaksional yang terbuka dan adil, mencapai pertumbuhan jangka panjang dan stabil, dan dengan demikian berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.
2. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya, Penjual dan Pembeli menetapkan syarat dan ketentuan dasar transaksi antara para pihak melalui Perjanjian ini, dan melaksanakannya sesuai dengan prinsip itikad baik dengan semangat kepercayaan dan kerja sama.
3. Penjual dan Pembeli dapat menolak untuk melaksanakan Perjanjian ini, bila pihak lain dalam Perjanjian ini ternyata merupakan sindikat kejahatan, anggota dari grup tersebut, perusahaan atau asosiasi kelompok kejahatan terorganisir atau orang yang terkait, atau bagian dari undang-undang anti-kekuatan sosial (selanjutnya disebut "Kekuatan Anti-Sosial").

**PASAL 2 (Ruang Lingkup)**

1. Syarat dan ketentuan Perjanjian ini berlaku untuk semua Kontrak Perorangan (*individual contract*) kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal Penjual atau Pembeli ingin mengubah, menambahkan, atau mengecualikan satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Penjual dan Pembeli akan membahas dan melaksanakan surat perjanjian, memorandum atau dokumen lainnya.
3. Jika hal-hal yang diatur dalam Kontrak Perorangan bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, yang berlaku adalah yang ditetapkan dalam Kontrak Perorangan.

**PASAL 3 (Kontrak Perorangan)**

1. Kontrak Perorangan akan berlaku apabila ada penawaran dari Pembeli kepada Penjual dalam bentuk yang ditentukan oleh Pembeli dan disetujui oleh Penjual. Apabila ada pertanyaan atau keberatan terhadap penawaran dari Pembeli, Penjual akan segera memberitahukan Pembeli. Jika Penjual, dalam waktu (5) lima hari (kecuali hari libur Pembeli) setelah penawaran oleh Pembeli, tidak memberitahukan Pembeli mengenai penolakan, dianggap Kontrak Perorangan sudah mulai berlaku.
2. Apabila Pembeli memerlukan pembuatan mendesak Kontrak Perorangan untuk mempertahankan produksi dan penjualannya, atau keadaan lainnya, Penjual harus bekerja sama dengan Pembeli secara proaktif untuk mendiskusikannya dengan Pembeli.
3. Kontrak Perorangan berisi hal-hal yang ditetapkan dalam poin-poin berikut. Namun, asalkan hal-hal tersebut bersifat umum untuk Kontrak Perorangan bisa diatur terlebih dahulu melalui pembahasan oleh Penjual dan Pembeli :
4. Cara Pembayaran.
5. Syarat penerimaan pengiriman.
6. Lain-lain hal yang disetujui secara rinci.
7. Penjual dan Pembeli dapat mengubah isi Kontrak Perorangan dengan persetujuan dari pihak lain ketika mengakui bahwa perlu mengubah jumlah, tanggal pengiriman, dll dari barang yang masuk. Namun asalkan, jika, sebagai akibatnya, Penjual atau Pembeli mengalami kerugian, Penjual dan Pembeli akan menentukan kompensasi dengan pembahsan di antara mereka. Namun, jika ada keadaan yang tidak terkait dengan Penjual, setelah melakukan diskusi di antara kedua belah pihak, jumlah kompensasi tersebut dapat dikurangi atau dikecualikan.
8. Perubahan Kontrak Perorangan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

**PASAL 4 (Pengiriman)**

1. Pengiriman harus dilakukan oleh Penjual sesuai dengan Kontrak Perorangan disertai slip pengiriman yang mencantumkan barang yang dibutuhkan atau dokumen lain yang ditentukan Pembeli.
2. Bila ternyata Penjual tidak dapat mengirimkan semua atau sebagian barang pada tanggal pengiriman, atau sangat mungkin akan terjadi seperti itu, Penjual segera memberi tahu Pembeli secara tertulis, dan segera menerapkan tindakan penanggulangan yang diperlukan tanpa penundaan sesuai arahana Pembeli.

**PASAL 5 (Kepemilikan dan Risiko Kerugian)**

Kepemilikan atas barang yang masuk dan risiko kehilangan atau kerusakannya akan beralih dari Penjual ke Pembeli pada saat penerimaannya.

**PASAL 6 (Harga)**

Harga barang masuk ditentukan dalam pembahasan antara Penjual dan Pembeli. Untuk itu, Penjual akan, atas permintaan dari Pembeli, mengirimkan penawaran harga (*quotation*) dan materi terlampir.

**PASAL 7 (Pembayaran)**

1. Pembeli harus membayar kepada Penjual untuk barang yang masuk dengan cara yang ditentukan secara terpisah.
2. Cara pembayaran barang masuk ditentukan dalam pembahasan antara Penjual dan Pembeli.
3. Bila Pembeli memiliki klaim uang yang harus dibayar oleh Penjual, hal tersebut bisa dikompensasikan (*set off*) dengan pembayaran Pasal 7.1 dari klaimnya.
4. Dalam hal kompensasi yang ditentukan pada paragraf sebelumnya, Pembeli dapat mengirimkan pernyataan rinci atau faktur, bukan pemberitahuan kompensasi.

**PASAL 8 (Pemindahan)**

Masing-masing pihak tidak boleh memindahkan, mendelegasikan, atau menjaminkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Kontrak Perorangan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

**PASAL 9 (Kerahasiaan)**

1. Penjual dan Pembeli tidak boleh, tanpa persetujuan dari pihak lain, menggunakan untuk tujuan lain selain untuk melaksanakan Perjanjian ini atau Kontrak Perorangan, atau mengungkapkan atau menyebarkan kepada pihak ketiga kerahasiaan apapun dalam bisnis atau teknologi pihak lain yang diketahui selama hubungan transaksi berdasarkan Perjanjian ini.
2. Penjual dan Pembeli mengikuti instruksi dari pihak lain dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masuknya karyawan ke tempat yang ditunjuk pihak lain dan kerahasiaan informasi.

**PASAL 10 (Penanganan Informasi Pribadi)**

1. Penjual dan Pembeli dapat menggunakan informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu berdasarkan nama, alamat, tanggal lahir atau keterangan lainnya yang terdapat dalam informasi tersebut (selanjutnya disebut "Informasi Pribadi") yang diketahuinya selama pelaksanaan Perjanjian ini. hanya untuk tujuan melaksanakan kewajibannya bersasarkan perjanjian, dan tidak menggunakannya untuk tujuan lain.
2. Penjual dan Pembeli tidak boleh mengungkapkan Informasi Pribadi kepada pihak ketiga. Dan mereka harus mengambil tindakan pengamanan untuk mencegah kerugian, pemalsuan, penyebaran informasi tersebut, dan sebagainya.

**PASAL 11 (Penghentian kontrak atas kehendak sendiri)**

Penjual dan Pembeli dapat, sewaktu-waktu selama masa berlakunya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 perjanjian ini, mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

**PASAL 12 (Pemberitahuan Kewajiban)**

Penjual dan Pembeli segera memberitahukan kepada pihak lain saat sebuah peristiwa dalam hal-hal berikut terjadi.

1. Pengalihan usaha atau konsolidasi.
2. Perubahan alamat, perwakilan, direksi, auditor wajib, nama perusahaan, atau organisasi yang terkait dengan transaksi dengan pihak lain.
3. Setiap kejadian yang diatur dalam setiap butir Pasal 14.

**PASAL 13 (Penghentian Perjanjian)**

Penjual atau Pembeli dapat segera menghentikan semua atau sebagian dari Perjanjian ini dan Kontrak Perorangan tanpa persyaratan permintaan atau prosedur lainnya, jika salah satu kejadian dalam hal berikut terjadi di pihak lain. Dan Perjanjian Pengadaan Barang Dasar ini tidak berlaku untuk KUHPerdata Indonesia pasal 1266.

1. Apabila telah terjadi penangguhan usaha atau pencabutan izin usaha.
2. Apabila permohonan kebangkrutan, reorganisasi atau proses bangkrut lainnya (termasuk yang diubah atau diberlakukan setelah pelaksanaan Perjanjian ini) diajukan dan diperintahkan oleh pengadilan dalam proses persidangan atau permohonan tersebut diajukan dengan sendirinya.
3. Bila telah ada resolusi pembubaran.
4. Bila telah menerima perintah sementara, disposisi sementara, atau eksekusi. Namun, kasus yang tidak secara langsung mempengaruhi status reputasinya dikecualikan.
5. Bila telah mengalami penundaan pembayaran, atau ketidakmampuan membayar hutang, atau menerima peringatan atau pelecehan dari tempat clearing house (kantor penerimaan cek-cek antar bank).
6. Bila telah timbul suatu kejadian yang membuat pelaksanaan Persetujuan ini atau Kontrak Perorangan sulit karena bencana, perselisihan perburuhan atau lainnya.
7. Jika ternyata berubah menjadi Kekuatan Anti-Sosial.
8. Bila mengungkapkan atau bertindak dengan cara yang mengancam, menggunakan kekerasan, atau merusak reputasi atau menghalangi usaha pihak lain dengan menyebarkan rumor atau dengan menggunakan cara atau kekuatan yang tidak benar, atau melakukan tindakan serupa.
9. Bila melakukan persyaratan paksa, atau meminta beban yang tidak masuk akal pada karyawan pihak lain atau orang lain yang bersangkutan.
10. Bila peristiwa bisnis yang signifikan telah terjadi sama dengan yang terjadi pada item sebelumnya. Selain itu, ketika pelanggaran kewajiban material berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau Kontrak Perorangan telah terjadi.

**PASAL 14 (Klausul Survival/Tetap Berlaku)**

Penjual dan Pembeli tidak dapat dibebaskan dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 10, dan kewajiban lainnya yang dimaksudkan untuk tetap berlaku apabila terjadi penghentian Perjanjian ini selama sepuluh (10) tahun setelah penghentiannya. Namun, jangka waktu ini dapat ditentukan secara terpisah dengan pembahasan antara Penjual dan Pembeli.

**PASAL 15 (Masa Berlakunya Perjanjian)**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah dari [bln / tgl / th] sampai dengan [bln / tgl / th]. Jika kedua belah pihak tidak memberikan pemberitahuan penghentian tiga (3) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Persetujuan ini akan dianggap otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun, dan berlaku juga setelahnya.

Meskipun demikian, Penjual atau Pembeli dapat, sewaktu-waktu, menghentikan Perjanjian ini sesuai dengan pasal 11 di bawah ini.

**PASAL 16 (Keadaan Kahar/Force Majeure)**

Para pihak dalam Perjanjian ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini atau semua atau sebagian dari Kontrak Perorangan, dimana kegagalan atau penundaan kinerja tersebut disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, kebakaran atau lainnya. bencana alam, perang saudara, keributan, perang, terorisme, pemogokan, lockout, sabotase, dan perselisihan perburuhan lainnya, pemberlakuan, amandemen atau penghapusan undang-undang dan peraturan, atau sebab-sebab lain yang berada di luar kendali para pihak.

**PASAL 17 (Pernyataan dan Jaminan Penjual dan Pembeli)**

Perwakilan Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa wakil Penjual memiliki wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya menurut perjanjian ini.

Perwakilan Pembeli menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahwa perwakilan Pembeli memiliki wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Perwakilan Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa baik eksekusi maupun pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penjual, penyelesaian oleh Penjual dari transaksi yang diatur di bawah perjanjian ini, atau kepatuhan oleh Penjual terhadap ketentuan, tidak bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran persyaratan, ketentuan dari (i) Anggaran Dasar atau Undang - Undang; (ii) setiap perjanjian atau instrumen material di mana Penjual adalah pihak atau Penjual terikat; (iii) segala ketentuan material dari hukum Negara Bagian atau Negara dimana Penjual terikat; atau (iv) perintah pengadilan, keputusan, dekrit, surat perintah, atau perintah yang mana Penjual terikat.

Perwakilan Pembeli mewakili dan menjamin kepada Penjual bahwa, pada saat pelaksanaan Perjanjian ini, baik eksekusi maupun pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pembeli, penyelesaian oleh Pembeli atas transaksi yang dimaksud di sini, atau kepatuhan oleh Pembeli dengan syarat dan ketentuannya, tidak bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran, persyaratan, ketentuan atau ketentuan dari (i) Anggaran Dasar Pendirian atau Undang-Undang; (ii) setiap perjanjian atau instrumen material dimana Pembeli merupakan pihak atau dimana Pembeli tersebut terikat; (iii) segala ketentuan materil hukum Negara Bagian atau Negara dimana Pembeli terikat; atau (iv) perintah pengadilan, keputusan, dekrit, surat perintah, atau perintah pengadilan dimana Pembeli tersebut terikat.

**PASAL 18 (Ganti Rugi)**

Ganti Rugi oleh Penjual. Penjual harus membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kerusakan, kewajiban, dan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan atau badan administratif yurisdiksi yang kompeten yang terjadi atau diderita atau dikenakan atas Pembeli yang berasal dari klaim, tuntutan atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga untuk: (i) setiap kegagalan material atau pelanggaran oleh Penjual untuk melakukan perjanjian, kesepakatan, atau kewajiban material mereka berdasarkan Perjanjian ini atau, (ii) ketidaktepatan material atau ketidaklengkapan apapun dari pernyataan dan jaminan material dari Penjual yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Ganti Rugi oleh Pembeli. Pembeli harus membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Penjual dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kerusakan, kewajiban, dan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan atau badan administratif yurisdiksi kompeten yang dikeluarkan atau diderita oleh atau dikenakan pada Penjual yang berasal dari klaim, tuntutan atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga untuk: (i) setiap kegagalan atau pelanggaran material oleh Pembeli untuk melakukan perjanjian, kesepakatan, atau kewajiban material mereka berdasarkan Perjanjian ini atau, (ii) ketidaktepatan material atau ketidaklengkapan apapun dari pernyataan dan garansi material oleh Pembeli yang tercantum dalam Perjanjian ini.

**PASAL19 (Pemberitahuan dan Proses Hukum)**

Semua pemberitahuan dan komunikasi dan pemberitahuan hukum lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, dikirim melalui komunikasi elektronik atau faksimili, atau dikirim melalui surat tercatat atau surat resmi, dengan biaya prabayar, dengan tanda terima pengembalian yang diminta, atau dengan kurir express, atas pilihan pihak yang memberikan pemberitahuan, dan ditangani sebagai berikut:

Pemberitahuan dianggap telah diberikan pada tanggal diterimanya, jika disampaikan secara langsung atau jika dikirimkan melalui surat tercatat dengan tanda terima pengembalian yang diminta atau pada hari kerja berikutnya setelah pengiriman pemberitahuan tersebut jika dikirim melalui faksimili atau e-mail, dengan bukti yang sesuai dari pengiriman. Setiap pihak dapat mengubah alamatnya untuk tujuan ini, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, sesuai dengan Pasal ini.

**PASAL 20. (Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa)**

Persetujuan ini tunduk dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Jepang. Sehubungan dengan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan pembicaraan mengenai Perjanjian ini, atau berbagai surat perjanjian atau memorandum berdasarkan Perjanjian ini atau Kontrak Perorangan, maka perselisihan tersebut akan diserahkan ke arbitrase Asosiasi Arbitrase Dagang Jepang (*Japan Commercial Arbitration Association*).

**PASAL 21 (Bahasa)**

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Jepang, Indonesia dan Inggris, dan versi bahasa Inggrisnya adalah yang asli. Jika ada perbedaan atau pertentangan antara versi Indonesia / Jepang dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

DEMIKIANLAH, para pihak telah membuat Perjanjian ini dalam rangkap dua dengan menandatangani dan memberi meterai di atasnya, dan masing-masing pihak menyimpan satu salinan asli.

Tanggal :

Tempat Pelaksanaan :

Pembeli

Penjual